BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah No. 5, Kel. Kandangan Kota, Kab. Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 142/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/XII/2020 Kandangan, 5 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

Kepada Yth.

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pengawas Kelurahan/Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa masa tenang tanggal 6 s.d. 8 Desember 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan

Dipindai dengan CamScanner

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0822 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Instruksi

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengawasan tahapan khususnya dalam masa tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk melaksanakan kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
2. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Dalam Jaringan pada tanggal 5 Desember 2020;
3. Teknis kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 meliputi hal-hal berikut:
   a. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara;
   b. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;
   c. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dilakukan secara serentak pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
   d. Tugas Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) meliputi:
      (1) Membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Anti Politik Uang bersama dengan *stakeholder* atau pihak terkait;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Menentukan bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang di Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan karakter daerah, ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing;

(3) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan prosedur protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 dan/atau melalui media daring (dalam jaringan) dan memakai atribut Pengawas Pemilu;

(4) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan secara luring (luar jaringan);

(5) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib dipublikasikan melalui media massa cetak atau elektronik, media massa, dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu; dan

(6) Melaporkan laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pada tingkat diatasnya.

4. Untuk menunjang kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang", Panwaslu Kecamatan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Demikian surat Instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA,

HASNAN FAUZAN

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Dipindai dengan CamScanner